



No. 664 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IMRONI MS., Bsc. Bin M. SYOFA ;
Tempat lahir : Baturaja ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Maret 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Bali Sadhar Selatan No. 11,
Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kabag Ortala Pemkab. Way
Kanan) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Camat Banjit bersama-sama dengan Azizawati (dalam tingkat upaya hukum) dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 September 2006, pada tanggal 25 Maret 2007, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 atau setidaknya pada sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadilinya, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Kecamatan bersama-sama dengan Azizawati selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, Bidang Pangan Kecamatan Banjit dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Kampung Argo Mulyo, Kampung Bonglai, Kampung Bandar Agung, Kampung Bali Sadhar Selatan, Kampung Bali Sadhar Tengah, Kampung Bali Sadhar Utara, Kampung Campang Lapan, Kampung Donomulyo, Kampung Juku Batu, Kampung Kemu, Kampung Menanga Siamang, Kampung Rebang Tinggi, Kampung Sumber Baru, Kampung Sumber Sari, Kampung Simpang Asam, Kelurahan Pasar Banjit, Kampung Neki, Kampung Rantau Temiang, Kampung Sumber Baru, Kampung Menanga Jaya yang kesemuanya di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan Raskin yang merupakan program pemerintah untuk Rakyat Miskin Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007.

Bantuan Raskin tersebut diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan data penerima Raskin dari Badan Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk jumlah penerima bantuan Raskin di 20 Kampung/Kelurahan Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan per KK pada tahun 2006/2007 sebanyak 10 Kg.

Untuk Tahun Anggaran 2006 masing-masing kampung per bulan mendapatkan raskin dengan perincian :

1. Kampung Argo Mulyo mendapatkan 4460 kg untuk 446 kk/10 kg
2. Kampung Bonglai mendapatkan 4430 kg untuk 443 kk/10 kg
3. Kampung Bandar Agung mendapatkan 1370 kg untuk 137 kk/10 kg
4. Kampung Bali Sadhar Selatan mendapatkan 1970 kg untuk 197 kk/10 kg
5. Kampung Bali Sadhar Tengah mendapatkan 1940 kg untuk 194 kk/10 kg
6. Kampung Bali Sadhar Utara mendapatkan 2040 kg untuk 204 kk/10 kg
7. Kampung Campang Lapan mendapatkan 2260 kg untuk 226 kk/10 kg
8. Kampung Donomulyo mendapatkan 2230 kg untuk 223 kk/10 kg
9. Kampung Juku Batu mendapatkan 3160 kg untuk 316 kk/10 kg
10. Kampung Kemu mendapatkan 1840 kg untuk 184 kk/10 kg
11. Kampung Menanga Siamang mendapatkan 4180 kg untuk 418 kk/10 kg
12. Kampung Rebang Tinggi mendapatkan 3300 kg untuk 330 kk/10 kg
13. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 kk/10 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kampung Sumber Sari mendapatkan 2090 kg untuk 209 kk/10 kg
15. Kampung Simpang Asam mendapatkan 2640 kg untuk 264 kk/10 kg
16. Kelurahan Pasar Banjit mendapatkan 2990 kg untuk 299 kk/10 kg
17. Kampung Neki mendapatkan 1620 kg untuk 162 kk/10kg
18. Kampung Rantau Temiang mendapatkan 2220 kg untuk 222 kk/10 kg
19. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 kk/10 kg
20. Kampung Menanga Jaya mendapatkan 2660 kg untuk 266 kk/10 kg

Untuk Tahun 2007.

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah RTM	Kuantum Kg	Nilai (Rp) (Rp1000,-/Kg)	BAST	
					Nomor	Tanggal
1.	Menanga Siamang	408	4.080	4.080.000	01	12-02-07
2.	Campang Lapan	226	2.260	2.260.000	02	12-02-07
3.	Bonglai	433	4.330	4.330.000	03	12-02-07
4.	Menanga Jaya	256	2.560	2.560.000	04	12-02-07
5.	Kemu	184	1.840	1.840.000	05	12-02-07
6.	Juku Batu	306	3.060	3.060.000	06	12-02-07
7.	Argo Mulyo	436	4.360	4.360.000	07	15-02-07
8.	Dono Mulyo	213	2.130	2.130.000	08	15-02-07
9.	Sumber Baru	163	1.630	1.630.000	09	15-02-07
10.	Bali Sadar Selatan	197	1.970	1.970.000	10	19-02-07
11.	Pasar Banjit	289	2.890	2.890.000	11	19-02-07
12.	Bali Sadar Utara	200	2.000	2.000.000	12	19-02-07
13.	Bali Sadar Tengah	194	1.940	1.940.000	13	19-02-07
14.	Rantau Jaya	130	1.300	1.300.000	14	19-02-07
15.	Neki	162	1.620	1.620.000	15	19-02-07
16.	Bandar Agung	137	1.370	1.370.000	16	19-02-07
17.	Rebang Tinggi	330	3.300	3.300.000	17	19-02-07
18.	Simpang Asam	259	2.590	2.590.000	18	19-02-07
19.	Sumber Sari	204	2.040	2.040.000	19	21-02-07
20.	Rantau Temiang	217	2.170	2.170.000	20	02-03-07
JUMLAH		4.944	49.440	49.440.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan keterangan para Saksi yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) menerangkan bahwa untuk Beras telah menerima dan telah disalurkan kepada masyarakat, namun disebabkan karena biaya operasional Raskin yang seharusnya diterima dari Perum Bulog melalui Azizawati, A.md. tidak diserahkan kepada Kampung-kampung/Kelurahan masing-masing, sehingga berdasarkan musyawarah Kampung/kelurahan, maka dipungut lebih dari harga jual/tebusan seharga Rp1.000,- yaitu :

1. Kampung Bonglai memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
2. Menanga Siamang memungut Rp200,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.200,-
3. Campang Lapan memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
4. Rebang Tinggi memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
5. Sumber baru memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
6. Argomulyo memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
7. Simpang Asam memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
8. Bali sadar Utara memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
9. Bali sadar selatan memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
10. Bali sadar tengah memungut Rp250,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.250,-
11. Sumber sari memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Rantau Temiang memungut Rp250,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.250,-
13. Pasar Banjit memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
14. Rantau Jaya memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
15. Juku Batu memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
16. Bandar Agung memungut Rp400,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.400,-
17. Donomulyo memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
18. Menanga Jaya memungut Rp400,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.400,-
19. Neki memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-

- Bahwa sesuai Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2007, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa pengertian program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp1.000,-/Kg netto di titik distribusi.

Dalam instruksi Gubernur tersebut dalam Bab IV huruf D 2). Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai di titik distribusi dibebankan kepada Perum Bulog, besaran biaya distribusi dan biaya pendukung disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing daerah kabupaten.

- Bahwa dalam melaksanakan instruksi tersebut Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara Satker Waykanan telah mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional untuk bulan Juli 2006, bulan Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan yang menyerahkan dari Sub Divisi Regional Lampung Utara yaitu Saksi Subandi diserahkan kepada Azizawati, A.md. selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, Bidang Pangan Kecamatan Banjit disertai dengan tanda terima, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Juli 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/ Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.773.000,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/ Kg	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Untuk bulan Agustus 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/ Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.773.000,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan September 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.773.000,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Oktober 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan	155. 828,-	Tonase =



	Susut sebesar Rp2,00/Kg		77.914 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	5.885.270,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	116.871,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	155.828,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	77.914,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	5.911.711,-	

- Jadi untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006 dan Oktober 2006 yaitu $\text{Rp}4.221.445,- \times 3 = \text{Rp}12.664.335,-$ (dua belas juta enam ratus enam puluh empat tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah $\text{Rp}5.911.711,-$ (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) = $\text{Rp}18.576.046,-$ (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), dan uang tersebut dari Perum Bulog Sub Divre melalui petugasnya yaitu Saksi Subandi untuk digunakan biaya operasional Raskin diserahkan kepada Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Cadangan susut sebesar $\text{Rp}2,00/\text{Kg}$ (dua rupiah per kilo gram).
- Ongkos angkut sebesar $\text{Rp}55,00/\text{Kg}$ (lima puluh lima rupiah per kilo gram).
- Upah Buruh Turun sebesar $\text{Rp}1,5/\text{Kg}$ (satu rupiah lima sen per kilo gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ampara Buruh sebesar Rp2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram).
- Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg (satu rupiah per kilo gram).
- Insentif Kepala Kampung sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Biaya Operasional Tim Kecamatan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk Camat sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk Sekcam sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2006 diadakan rapat di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara temu pamit Camat Banjit dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) dengan alasan untuk acara temu pamit dengan membuat Berita Acara Rapat hari Senin tanggal 18 September 2006, yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin dari bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, dengan notulis Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.

Dan biaya operasional raskin yang telah diterima Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit dari Perum Bulog untuk bulan Juli



2006, Agustus 2006, September 2006, yang tiap bulannya sebesar Rp4.221.445,- sehingga tiga bulannya yaitu $Rp4.221.445,- \times 3 = Rp12.664.335,-$ (dua belas juta enam ratus enam puluh empat tiga ratus tiuga puluh lima rupiah) dan untuk bulan Oktober 2006 sebesar Rp5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga totalnya untuk 4 bulan tersebut adalah Rp18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk biaya operasional raskin dan diserahkan kepada Kepala Kampung/Tim Raskin Kampung, tapi disalahgunakan untuk kepentingan lain dengan alasan untuk acara temu pamit Camat Banjit.

Dan sesuai dengan keterangan Azizawati, A.md. uang operasional raskin sebesar Rp18.576.046,- dibagi-bagi dengan perincian yaitu yang sebesar Rp6.664.335,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk acara temu pamit tersebut, dan yang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Kecamatan Banjit serta yang Rp5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) diserahkan kepada Camat Banjit Benny Oemasin.

Selanjutnya biaya operasional raskin untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, April 2007, Mei 2007 untuk Kecamatan Banjit telah diserahkan Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara melalui Saksi Hengki Febra kepada Azizawati, dengan rincian penggunaan biaya raskin sebagai berikut :

Untuk bulan Januari 2007, Kecamatan Banjit yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Februari 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan April 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Mei 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	



- Jadi untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007 yang tiap bulannya sebesar Rp4.160.560,- X 4 = Rp16.642.240,- (enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang telah diterima oleh Azizawati selaku Tim Raskin Kecamatan dari Perum Bulog Sudivre Lampung Utara dari Saksi Hengky Febra.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara MTQ dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa serta Saksi Benny Oemasin, S.H. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan Januari 2007 dan Februari 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp4.160.560,- x 2 = Rp8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Azizawati dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H., dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata-nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara MTQ ke Kecamatan Banjit dengan membuat Berita Acara Rapat tanggal 25 Maret 2007 dengan notulis Azizawati, A.Md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Asrul, Ishar Nanung, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Hijrah Saputra, Harmin dan diketahui oleh Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara Kartini dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni serta Saksi Benny Oemasin, S.H. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Cpyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan April 2007 dan Mei 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp4.160.560,- x 2 = Rp8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H., dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata-nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara Kartini ke Kecamatan Banjit dengan membuat Berita Acara Rapat tanggal 17 April 2007 dengan notulis Azizawati, A.Md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Ishar Nanung, Wayan Lameg, Jasmani, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Kasimun, Nasirwan dan diketahui oleh Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.

Jadi total keseluruhan biaya operasional raskin yang disalah gunakan oleh Terdakwa Imroni MS., Bsc. dkk sebesar Rp12.664.335,- + Rp5.911.711,- + Rp8.321.120,- + Rp8.321.120,- = Rp35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Sehingga perbuatan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Camat yang telah menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan berulang-ulang yaitu biaya operasional raskin yang seharusnya digunakan untuk biaya distribusi dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung sampai di titik distribusi raskin (beras keluarga miskin), namun disalah gunakan untuk acara temu pamit Camat Banjit, untuk persiapan MTQ Kecamatan Banjit, untuk persiapan HUT Kartini Kecamatan Banjit.

Akibat perbuatan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Camat Banjit bersama-sama dengan Azizawati (dalam tingkat upaya hukum) dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 September 2006, pada tanggal 25 Maret 2007, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadilinya, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Kecamatan bersama-sama dengan Azizawati selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, Bidang Pangan Kecamatan Banjit dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Kampung Argo Mulyo, Kampung Bonglai, Kampung Bandar Agung, Kampung Bali Sadhar Selatan, Kampung Bali Sadhar Tengah, Kampung Bali Sadhar Utara, Kampung Campang Lapan, Kampung Donomulyo, Kampung Juku Batu, Kampung Kemu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Menanga Siamang, Kampung Rebang Tinggi, Kampung Sumber Baru, Kampung Sumber Sari, Kampung Simpang Asam, Kelurahan Pasar Banjit, Kampung Neki, Kampung Rantau Temiang, Kampung Sumber Baru, Kampung Menanga Jaya yang kesemuanya di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan Raskin yang merupakan program pemerintah untuk Rakyat Miskin Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007.

Bantuan Raskin tersebut diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan data penerima Raskin dari Badan Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk jumlah penerima bantuan Raskin di 20 Kampung/Kelurahan Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan per KK pada tahun 2006/2007 sebanyak 10 Kg.

Untuk Tahun Anggaran 2006 masing-masing kampung per bulan mendapatkan raskin dengan perincian :

1. Kampung Argo Mulyo mendapatkan 4460 kg untuk 446 kk/10 kg
2. Kampung Bonglai mendapatkan 4430 kg untuk 443 kk/10 kg
3. Kampung Bandar Agung mendapatkan 1370 kg untuk 137 kk/10 kg
4. Kampung Bali Sadhar Selatan mendapatkan 1970 kg untuk 197 kk/10 kg
5. Kampung Bali Sadhar Tengah mendapatkan 1940 kg untuk 194 kk/10 kg
6. Kampung Bali Sadhar Utara mendapatkan 2040 kg untuk 204 kk/10 kg
7. Kampung Campang Lapan mendapatkan 2260 kg untuk 226 kk/10 kg
8. Kampung Donomulyo mendapatkan 2230 kg untuk 223 kk/10 kg
9. Kampung Juku Batu mendapatkan 3160 kg untuk 316 kk/10 kg
10. Kampung Kemu mendapatkan 1840 kg untuk 184 kk/10 kg
11. Kampung Menanga Siamang mendapatkan 4180 kg untuk 418 kk/10 kg
12. Kampung Rebang Tinggi mendapatkan 3300 kg untuk 330 kk/10 kg
13. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 kk/10 kg
14. Kampung Sumber Sari mendapatkan 2090 kg untuk 209 kk/10 kg
15. Kampung Simpang Asam mendapatkan 2640 kg untuk 264 kk/10 kg
16. Kelurahan Pasar Banjit mendapatkan 2990 kg untuk 299 kk/10 kg
17. Kampung Neki mendapatkan 1620 kg untuk 162 kk/10 kg
18. Kampung Rantau Temiang mendapatkan 2220 kg untuk 222 kk/10 kg
19. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 kk/10 kg
20. Kampung Menanga Jaya mendapatkan 2660 kg untuk 266 kk/10 kg

Untuk Tahun 2007.

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah	Kuantum	Nilai (Rp)	BAST
-----	----------------	--------	---------	------------	------



		RTM	Kg	(Rp1000,-/Kg)	Nomor	Tanggal
1.	Menanga Siamang	408	4.080	4.080.000	01	12-02-07
2.	Campang Lapan	226	2.260	2.260.000	02	12-02-07
3.	Bonglai	433	4.330	4.330.000	03	12-02-07
4.	Menanga Jaya	256	2.560	2.560.000	04	12-02-07
5.	Kemu	184	1.840	1.840.000	05	12-02-07
6.	Juku Batu	306	3.060	3.060.000	06	12-02-07
7.	Argo Mulyo	436	4.360	4.360.000	07	15-02-07
8.	Dono Mulyo	213	2.130	2.130.000	08	15-02-07
9.	Sumber Baru	163	1.630	1.630.000	09	15-02-07
10.	Bali Sadar Selatan	197	1.970	1.970.000	10	19-02-07
11.	Pasar Banjit	289	2.890	2.890.000	11	19-02-07
12.	Bali Sadar Utara	200	2.000	2.000.000	12	19-02-07
13.	Bali Sadar Tengah	194	1.940	1.940.000	13	19-02-07
14.	Rantau Jaya	130	1.300	1.300.000	14	19-02-07
15.	Neki	162	1.620	1.620.000	15	19-02-07
16.	Bandar Agung	137	1.370	1.370.000	16	19-02-07
17.	Rebang Tinggi	330	3.300	3.300.000	17	19-02-07
18.	Simpang Asam	259	2.590	2.590.000	18	19-02-07
19.	Sumber Sari	204	2.040	2.040.000	19	21-02-07
20.	Rantau Temiang	217	2.170	2.170.000	20	02-03-07
JUMLAH		4.944	49.440	49.440.000		

Sesuai dengan keterangan para Saksi yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) menerangkan bahwa untuk Beras telah menerima dan telah disalurkan kepada masyarakat, namun disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional Raskin yang seharusnya diterima dari Perum Bulog melalui Azizawati, A.md. tidak diserahkan kepada Kampung-kampung/Kelurahan masing-masing, sehingga berdasarkan musyawarah Kampung/kelurahan, maka dipungut lebih dari harga jual/tebusan seharga Rp1.000,- yaitu :

1. Kampung Bonglai memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
2. Menanga Siamang memungut Rp200,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.200,-
3. Campang Lapan memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
4. Rebang Tinggi memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
5. Sumber baru memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
6. Argomulyo memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
7. Simpang Asam memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
8. Bali sadar Utara memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
9. Bali sadar selatan memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
10. Bali sadar tengah memungut Rp250,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.250,-
11. Sumber sari memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
12. Rantau Temiang memungut Rp250,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.250,-
13. Pasar Banjit memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
14. Rantau Jaya memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
15. Juku Batu memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-



16. Bandar Agung memungut Rp400,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.400,-
17. Donomulyo memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
18. Menanga Jaya memungut Rp400,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.400,-
19. Neki memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-

- Bahwa sesuai Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2007, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa pengertian program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp1.000,-/Kg netto di titik distribusi.

Dalam instruksi Gubernur tersebut dalam Bab IV huruf D 2). Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai di titik distribusi dibebankan kepada Perum Bulog, besaran biaya distribusi dan biaya pendukung disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing daerah kabupaten.

- Bahwa dalam melaksanakan instruksi tersebut Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara Satker Waykanan telah mengeluarkan biaya operasional untuk bulan Juli 2006, bulan Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan yang menyerahkan dari Sub Divisi Regional Lampung Utara yaitu Saksi Subandi diserahkan kepada Azizawati, A.md. selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, Bidang Pangan Kecamatan Banjit disertai dengan tanda terima, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian penggunaan biaya raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.773.000,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Untuk bulan Agustus 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.773.000,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan September 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.773.000,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Oktober 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	155.828,-	Tonase = 77.914 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	5.885.270,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	116.871,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	155.828,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	77.914,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	



	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	5.911.711,-	

- Jadi untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006 dan Oktober 2006 yaitu Rp4.221.445,- X 3 = Rp12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah Rp5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) = Rp18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), dan uang tersebut dari Perum Bulog Sub Divre melalui petugasnya yaitu Saksi Subandi untuk digunakan biaya operasional Raskin diserahkan kepada Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Cadangan susut sebesar Rp2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram).
- Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg (lima puluh lima rupiah per kilo gram).
- Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg (satu rupiah lima sen per kilo gram).
- Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram).
- Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg (satu rupiah per kilo gram).
- Insentif Kepala Kampung sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Biaya Operasional Tim Kecamatan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk Camat sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk Sekcam sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2006 diadakan rapat di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara temu pamit Camat Banjit dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) dengan alasan untuk acara temu pamit dengan membuat Berita Acara Rapat hari Senin tanggal 18 September 2006, yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin dari bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, dengan notulis Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.

Dan biaya operasional raskin yang telah diterima Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit dari Perum Bulog untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, yang tiap bulannya sebesar Rp4.221.445,- sehingga tiga bulannya yaitu $Rp4.221.445,- \times 3 = Rp12.664.335,-$ (dua belas juta enam ratus enam puluh empat tiga ratus tiuga puluh lima rupiah) dan untuk bulan Oktober 2006 sebesar Rp5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga totalnya untuk 4 bulan tersebut adalah Rp18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk biaya operasional raskin dan diserahkan kepada Kepala Kampung/Tim Raskin Kampung, tapi disalahgunakan untuk kepentingan lain dengan alasan untuk acara temu pamit Camat Banjit.

Dan sesuai dengan keterangan Azizawati, A.md. uang operasional raskin sebesar Rp18.576.046,- dibagi-bagi dengan perincian yaitu yang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.664.335,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk acara temu pamit tersebut, dan yang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Kecamatan Banjit serta yang Rp5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) diserahkan kepada Camat Banjit Benny Oemasin.

Selanjutnya biaya operasional raskin untuk bulan Januari 2007, Februari

2007, April 2007, Mei 2007 untuk Kecamatan Banjit telah diserahkan Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara melalui Saksi Hengki Febra kepada Azizawati, dengan rincian penggunaan biaya raskin sebagai berikut :

Untuk bulan Januari 2007, Kecamatan Banjit yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Februari 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan April 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Mei 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

- Jadi untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007 yang tiap bulannya sebesar Rp4.160.560,- X 4 = Rp16.642.240,- (enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang telah diterima oleh Azizawati selaku Tim Raskin Kecamatan dari Perum Bulog Sudivre Lampung Utara dari Saksi Hengky Febra.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara MTQ dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa serta Saksi Benny Oemasin, S.H. mengumpulkan para Kepala Kampung se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan Januari 2007 dan Februari 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp4.160.560,- x 2 = Rp8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Azizawati dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H., dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata-nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara MTQ ke Kecamatan Banjit dengan membuat Berita Acara Rapat tanggal 25 Maret 2007 dengan notulis Azizawati, A.Md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Asrul, Ishar Nanung, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Hijrah Saputra, Harmin dan diketahui oleh Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara Kartini dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni serta Saksi Benny Oemasin, S.H. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras raskin untuk bulan April 2007 dan Mei 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp4.160.560,- x 2 = Rp8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H., dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata-nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara Kartini ke Kecamatan Banjit dengan membuat Berita Acara Rapat tanggal 17 April 2007 dengan notulis Azizawati, A.Md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Ishar Nanung, Wayan Lameg, Jasmani, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Kasimun, Nasirwan dan diketahui oleh Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.

Jadi total keseluruhan biaya operasional raskin yang disalah gunakan oleh Terdakwa Imroni MS., Bsc. dkk sebesar Rp12.664.335,- + Rp5.911.711,- + Rp8.321.120,- + Rp8.321.120,- = Rp35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Sehingga perbuatan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Camat yang telah menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan berulang-ulang yaitu biaya operasional raskin yang seharusnya digunakan untuk biaya distribusi dan biaya pendukung sampai di titik distribusi raskin (beras keluarga miskin), namun disalah gunakan untuk acara temu pamit Camat Banjit, untuk persiapan MTQ Kecamatan Banjit, untuk persiapan HUT Kartini Kecamatan Banjit.

Akibat perbuatan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Camat Banjit bersama-sama dengan Azizawati (dalam tingkat upaya hukum) dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 September 2006, pada tanggal 25 Maret 2007, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Kecamatan bersama-sama dengan Azizawati selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, Bidang Pangan Kecamatan Banjit dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Kampung Argo Mulyo, Kampung Bonglai, Kampung Bandar Agung, Kampung Bali Sadhar Selatan, Kampung Bali Sadhar Tengah, Kampung Bali Sadhar Utara, Kampung Campang Lapan, Kampung Donomulyo, Kampung Juku Batu, Kampung Kemu, Kampung Menanga Siamang, Kampung Rebang Tinggi, Kampung Sumber Baru, Kampung Sumber Sari, Kampung Simpang Asam, Kelurahan Pasar Banjit, Kampung Neki, Kampung Rantau Temiang, Kampung Sumber Baru, Kampung Menanga Jaya yang kesemuanya di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan Raskin yang merupakan program pemerintah untuk Rakyat Miskin Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007. Bantuan Raskin tersebut diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan data penerima Raskin dari Badan Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk jumlah penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Raskin di 20 Kampung/Kelurahan Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan per KK pada tahun 2006/2007 sebanyak 10 Kg.

Untuk Tahun Anggaran 2006 masing-masing kampung per bulan mendapatkan raskin dengan perincian :

1. Kampung Argo Mulyo mendapatkan 4460 kg untuk 446 kk/10 kg
2. Kampung Bonglai mendapatkan 4430 kg untuk 443 kk/10 kg
3. Kampung Bandar Agung mendapatkan 1370 kg untuk 137 kk/10 kg
4. Kampung Bali Sadhar Selatan mendapatkan 1970 kg untuk 197 kk/10 kg
5. Kampung Bali Sadhar Tengah mendapatkan 1940 kg untuk 194 kk/10 kg
6. Kampung Bali Sadhar Utara mendapatkan 2040 kg untuk 204 kk/10 kg
7. Kampung Campang Lapan mendapatkan 2260 kg untuk 226 kk/10 kg
8. Kampung Donomulyo mendapatkan 2230 kg untuk 223 kk/10 kg
9. Kampung Juku Batu mendapatkan 3160 kg untuk 316 kk/10 kg
10. Kampung Kemu mendapatkan 1840 kg untuk 184 kk/10 kg
11. Kampung Menanga Siamang mendapatkan 4180 kg untuk 418 kk/10 kg
12. Kampung Rebang Tinggi mendapatkan 3300 kg untuk 330 kk/10 kg
13. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 kk/10 kg
14. Kampung Sumber Sari mendapatkan 2090 kg untuk 209 kk/10 kg
15. Kampung Simpang Asam mendapatkan 2640 kg untuk 264 kk/10 kg
16. Kelurahan Pasar Banjit mendapatkan 2990 kg untuk 299 kk/10 kg
17. Kampung Neki mendapatkan 1620 kg untuk 162 kk/10 kg
18. Kampung Rantau Temiang mendapatkan 2220 kg untuk 222 kk/10 kg
19. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 kk/10 kg
20. Kampung Menanga Jaya mendapatkan 2660 kg untuk 266 kk/10 kg

Untuk Tahun 2007.

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah RTM	Kuantum Kg	Nilai (Rp) (Rp1000,-/Kg)	BAST	
					Nomor	Tanggal
1.	Menanga Siamang	408	4.080	4.080.000	01	12-02-07
2.	Campang Lapan	226	2.260	2.260.000	02	12-02-07
3.	Bonglai	433	4.330	4.330.000	03	12-02-07
4.	Menanga Jaya	256	2.560	2.560.000	04	12-02-07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Kemu	184	1.840	1.840.000	05	12-02-07
6.	Juku Batu	306	3.060	3.060.000	06	12-02-07
7.	Argo Mulyo	436	4.360	4.360.000	07	15-02-07
8.	Dono Mulyo	213	2.130	2.130.000	08	15-02-07
9.	Sumber Baru	163	1.630	1.630.000	09	15-02-07
10.	Bali Sadar Selatan	197	1.970	1.970.000	10	19-02-07
11.	Pasar Banjit	289	2.890	2.890.000	11	19-02-07
12.	Bali Sadar Utara	200	2.000	2.000.000	12	19-02-07
13.	Bali Sadar Tengah	194	1.940	1.940.000	13	19-02-07
14.	Rantau Jaya	130	1.300	1.300.000	14	19-02-07
15.	Neki	162	1.620	1.620.000	15	19-02-07
16.	Bandar Agung	137	1.370	1.370.000	16	19-02-07
17.	Rebang Tinggi	330	3.300	3.300.000	17	19-02-07
18.	Simpang Asam	259	2.590	2.590.000	18	19-02-07
19.	Sumber Sari	204	2.040	2.040.000	19	21-02-07
20.	Rantau Temiang	217	2.170	2.170.000	20	02-03-07
JUMLAH		4.944	49.440	49.440.000		

Sesuai dengan keterangan para Saksi yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) menerangkan bahwa untuk Beras telah menerima dan telah disalurkan kepada masyarakat, namun disebabkan karena biaya operasional Raskin yang seharusnya diterima dari Perum Bulog melalui Azizawati, A.md. tidak diserahkan kepada Kampung-kampung/Kelurahan masing-masing, sehingga berdasarkan musyawarah Kampung/kelurahan, maka dipungut lebih dari harga jual/tebusan seharga Rp1.000,- yaitu :

1. Kampung Bonglai memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
2. Menanga Siamang memungut Rp200,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Campang Lapan memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
4. Rebang Tinggi memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
5. Sumber baru memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
6. Argomulyo memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
7. Simpang Asam memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
8. Bali sadar Utara memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
9. Bali sadar selatan memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
10. Bali sadar tengah memungut Rp250,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.250,-
11. Sumber sari memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
12. Rantau Temiang memungut Rp250,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.250,-
13. Pasar Banjit memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
14. Rantau Jaya memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
15. Juku Batu memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
16. Bandar Agung memungut Rp400,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.400,-
17. Donomulyo memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
18. Menanga Jaya memungut Rp400,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.400,-
19. Neki memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2007, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa pengertian program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp1.000,-/Kg netto di titik distribusi.

Dalam instruksi Gubernur tersebut dalam Bab IV huruf D 2). Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai di titik distribusi dibebankan kepada Perum Bulog, besaran biaya distribusi dan biaya pendukung disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing daerah kabupaten.

- Bahwa dalam melaksanakan instruksi tersebut Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara Satker Waykanan telah mengeluarkan biaya operasional untuk bulan Juli 2006, bulan Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan yang menyerahkan dari Sub Divisi Regional Lampung Utara yaitu Saksi Subandi diserahkan kepada Azizawati, A.md. selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, Bidang Pangan Kecamatan Banjit disertai dengan tanda terima, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Juli 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.773.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Untuk bulan Agustus 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.773.000,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan September 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.773.000,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Oktober 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	155.828,-	Tonase = 77.914 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	5.885.270,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	116.871,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	155.828,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	77.914,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	5.911.711,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006 dan Oktober 2006 yaitu Rp4.221.445,- X 3 = Rp12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah Rp5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) = Rp18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), dan uang tersebut dari Perum Bulog Sub Divre melalui petugasnya yaitu Saksi Subandi untuk digunakan biaya operasional Raskin diserahkan kepada Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :
 - Cadangan susut sebesar Rp2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram).
 - Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg (lima puluh lima rupiah per kilo gram).
 - Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg (satu rupiah lima sen per kilo gram).
 - Ampere Buruh sebesar Rp2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram).
 - Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg (satu rupiah per kilo gram).
 - Insentif Kepala Kampung sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Biaya Operasional Tim Kecamatan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk Camat sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk Sekcam sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2006 diadakan rapat di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara temu pamit Camat Banjit dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung



Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Sim pang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) dengan alasan untuk acara temu pamt dengan membuat Berita Acara Rapat hari Senin tanggal 18 September 2006, yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin dari bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, dengan notulis Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.

Dan biaya operasional raskin yang telah diterima Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit dari Perum Bulog untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, yang tiap bulannya sebesar Rp4.221.445,- sehingga tiga bulannya yaitu $Rp4.221.445,- \times 3 = Rp12.664.335,-$ (dua belas juta enam ratus enam puluh empat tiga ratus tiuga puluh lima rupiah) dan untuk bulan Oktober 2006 sebesar Rp5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga totalnya untuk 4 bulan tersebut adalah Rp18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk biaya operasional raskin dan diserahkan kepada Kepala Kampung/Tim Raskin Kampung, tapi disalahgunakan untuk kepentingan lain dengan alasan untuk acara temu pamt Camat Banjit.

Dan sesuai dengan keterangan Azizawati, A.md. uang operasional raskin sebesar Rp18.576.046,- dibagi-bagi dengan perincian yaitu yang sebesar Rp6.664.335,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk acara temu pamt tersebut, dan yang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Kecamatan Banjit serta yang Rp5.911.711,- (lima juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) diserahkan kepada Camat Banjit Benny Oemasin.

Selanjutnya biaya operasional raskin untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, April 2007, Mei 2007 untuk Kecamatan Banjit telah diserahkan Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara melalui Saksi Hengki Febra kepada Azizawati, dengan rincian penggunaan biaya raskin sebagai berikut :

Untuk bulan Januari 2007, Kecamatan Banjit yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Februari 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan April 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg



2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Mei 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

- Jadi untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007 yang tiap bulannya sebesar Rp4.160.560,- X 4 = Rp16.642.240,- (enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang telah diterima oleh Azizawati selaku Tim Raskin Kecamatan dari Perum Bulog Sudivre Lampung Utara dari Saksi Hengky Febra.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara MTQ dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa serta Saksi Benny Oemasin, S.H. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan Januari 2007 dan Februari 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp4.160.560,- x 2 = Rp8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Azizawati dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H., dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata-nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara MTQ ke Kecamatan Banjit dengan membuat Berita Acara Rapat tanggal 25 Maret 2007 dengan notulis Azizawati, A.Md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Asrul, Ishar Nanung, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Hijrah Saputra, Harmin dan diketahui oleh Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara Kartini dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni serta Saksi Benny Oemasin, S.H. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan April 2007 dan Mei 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp4.160.560,- x 2 = Rp8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H., dana tersebut yang



seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata-nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara Kartini ke Kecamatan Banjit dengan membuat Berita Acara Rapat tanggal 17 April 2007 dengan notulis Azizawati, A.Md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Ishar Nanung, Wayan Lameg, Jasmani, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Kasimun, Nasirwan dan diketahui oleh Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.

Jadi total keseluruhan biaya operasional raskin yang disalah gunakan oleh Terdakwa Imroni MS., Bsc. dkk sebesar Rp12.664.335,- + Rp5.911.711,- + Rp8.321.120,- + Rp8.321.120,- = Rp35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Sehingga perbuatan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Camat yang telah menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan berulang-ulang yaitu biaya operasional raskin yang seharusnya digunakan untuk biaya distribusi dan biaya pendukung sampai di titik distribusi raskin (beras keluarga miskin), namun disalah gunakan untuk acara temu pamit Camat Banjit, untuk persiapan MTQ Kecamatan Banjit, untuk persiapan HUT Kartini Kecamatan Banjit.

Akibat perbuatan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Camat Banjit bersama-sama dengan Azizawati (dalam tingkat upaya hukum) dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 September 2006, pada tanggal 25 Maret 2007, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 atau setidaknya pada sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Kecamatan bersama-sama dengan Azizawati selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, Bidang Pangan Kecamatan Banjit dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Kampung Argo Mulyo, Kampung Bonglai, Kampung Bandar Agung, Kampung Bali Sadhar Selatan, Kampung Bali Sadhar Tengah, Kampung Bali Sadhar Utara, Kampung Campang Lapan, Kampung Donomulyo, Kampung Juku Batu, Kampung Kemu, Kampung Menanga Siamang, Kampung Rebang Tinggi, Kampung Sumber Baru, Kampung Sumber Sari, Kampung Simpang Asam, Kelurahan Pasar Banjit, Kampung Neki, Kampung Rantau Temiang, Kampung Sumber Baru, Kampung Menanga Jaya yang kesemuanya di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan Raskin yang merupakan program pemerintah

untuk Rakyat Miskin Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007.

Bantuan Raskin tersebut diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan data penerima Raskin dari Badan Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk jumlah penerima bantuan Raskin di 20 Kampung/Kelurahan Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan per KK pada tahun 2006/2007 sebanyak 10 Kg.

Untuk Tahun Anggaran 2006 masing-masing kampung per bulan mendapatkan raskin dengan perincian :

1. Kampung Argo Mulyo mendapatkan 4460 kg untuk 446 kk/10 kg
2. Kampung Bonglai mendapatkan 4430 kg untuk 443 kk/10 kg
3. Kampung Bandar Agung mendapatkan 1370 kg untuk 137 kk/10 kg
4. Kampung Bali Sadhar Selatan mendapatkan 1970 kg untuk 197 kk/10 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kampung Bali Sadhar Tengah mendapatkan 1940 kg untuk 194 kk/10 kg
6. Kampung Bali Sadhar Utara mendapatkan 2040 kg untuk 204 kk/10 kg
7. Kampung Campang Lapan mendapatkan 2260 kg untuk 226 kk/10 kg
8. Kampung Donomulyo mendapatkan 2230 kg untuk 223 kk/10 kg
9. Kampung Juku Batu mendapatkan 3160 kg untuk 316 kk/10 kg
10. Kampung Kemu mendapatkan 1840 kg untuk 184 kk/10 kg
11. Kampung Menanga Siamang mendapatkan 4180 kg untuk 418 kk/10 kg
12. Kampung Rebang Tinggi mendapatkan 3300 kg untuk 330 kk/10 kg
13. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 kk/10 kg
14. Kampung Sumber Sari mendapatkan 2090 kg untuk 209 kk/10 kg
15. Kampung Simpang Asam mendapatkan 2640 kg untuk 264 kk/10 kg
16. Kelurahan Pasar Banjit mendapatkan 2990 kg untuk 299 kk/10 kg
17. Kampung Neki mendapatkan 1620 kg untuk 162 kk/10 kg
18. Kampung Rantau Temiang mendapatkan 2220 kg untuk 222 kk/10 kg
19. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 kk/10 kg
20. Kampung Menanga Jaya mendapatkan 2660 kg untuk 266 kk/10 kg

Untuk Tahun 2007.

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah RTM	Kuantum Kg	Nilai (Rp) (Rp1000,-/Kg)	BAST	
					Nomor	Tanggal
1.	Menanga Siamang	408	4.080	4.080.000	01	12-02-07
2.	Campang Lapan	226	2.260	2.260.000	02	12-02-07
3.	Bonglai	433	4.330	4.330.000	03	12-02-07
4.	Menanga Jaya	256	2.560	2.560.000	04	12-02-07
5.	Kemu	184	1.840	1.840.000	05	12-02-07
6.	Juku Batu	306	3.060	3.060.000	06	12-02-07
7.	Argo Mulyo	436	4.360	4.360.000	07	15-02-07
8.	Dono Mulyo	213	2.130	2.130.000	08	15-02-07
9.	Sumber Baru	163	1.630	1.630.000	09	15-02-07
10.	Bali Sadar Selatan	197	1.970	1.970.000	10	19-02-07
11.	Pasar Banjit	289	2.890	2.890.000	11	19-02-07
12.	Bali Sadar Utara	200	2.000	2.000.000	12	19-02-07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Bali Sadar Tengah	194	1.940	1.940.000	13	19-02-07
14.	Rantau Jaya	130	1.300	1.300.000	14	19-02-07
15.	Neki	162	1.620	1.620.000	15	19-02-07
16.	Bandar Agung	137	1.370	1.370.000	16	19-02-07
17.	Rebang Tinggi	330	3.300	3.300.000	17	19-02-07
18.	Simpang Asam	259	2.590	2.590.000	18	19-02-07
19.	Sumber Sari	204	2.040	2.040.000	19	21-02-07
20.	Rantau Temiang	217	2.170	2.170.000	20	02-03-07
JUMLAH		4.944	49.440	49.440.000		

Sesuai dengan keterangan para Saksi yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) menerangkan bahwa untuk Beras telah menerima dan telah disalurkan kepada masyarakat, namun disebabkan karena biaya operasional Raskin yang seharusnya diterima dari Perum Bulog melalui Azizawati, A.md. tidak diserahkan kepada Kampung-kampung/Kelurahan masing-masing, sehingga berdasarkan musyawarah Kampung/kelurahan, maka dipungut lebih dari harga jual/tebusan seharga Rp1.000,- yaitu :

1. Kampung Bonglai memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
2. Menanga Siamang memungut Rp200,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.200,-
3. Campang Lapan memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
4. Rebang Tinggi memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
5. Sumber baru memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
6. Argomulyo memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Simpang Asam memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
8. Bali sadar Utara memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
9. Bali sadar selatan memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
10. Bali sadar tengah memungut Rp250,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.250,-
11. Sumber sari memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
12. Rantau Temiang memungut Rp250,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.250,-
13. Pasar Banjit memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
14. Rantau Jaya memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
15. Juku Batu memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
16. Bandar Agung memungut Rp400,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.400,-
17. Donomulyo memungut Rp300,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
18. Menanga Jaya memungut Rp400,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.400,-
19. Neki memungut Rp500,-, uang tebusan beras per-kg menjadi Rp1.500,-
 - Bahwa sesuai Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2007, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa pengertian program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp1.000,-/Kg netto di titik distribusi.

Dalam instruksi Gubernur tersebut dalam Bab IV huruf D 2). Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai di titik distribusi dibebankan kepada Perum Bulog, besaran biaya distribusi dan biaya pendukung disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing daerah kabupaten.

- Bahwa dalam melaksanakan instruksi tersebut Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara Satker Waykanan telah mengeluarkan biaya operasional untuk bulan Juli 2006, bulan Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan yang menyerahkan dari Sub Divisi Regional Lampung Utara yaitu Saksi Subandi diserahkan kepada Azizawati, A.md. selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, Bidang Pangan Kecamatan Banjit disertai dengan tanda terima, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Juli 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.773.000,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	



Rincian penggunaan biaya raskin

Untuk bulan Agustus 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.773.000,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan September 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/Kg	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.773.000,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg	50.430,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Oktober 2006, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Cadangan Susut sebesar Rp2,00/ Kg	155.828,-	Tonase = 77.914 kg
2	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	5.885.270,-	
3	Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg	116.871,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	155.828,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp1,00/ Kg	77.914,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	Jumlah	5.911.711,-	

- Jadi untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006 dan Oktober 2006 yaitu $Rp4.221.445,- \times 3 = Rp12.664.335,-$ (dua belas juta enam ratus enam puluh empat tiga puluh lima rupiah) ditambah $Rp5.911.711,-$ (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) = $Rp18.576.046,-$ (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), dan uang tersebut dari Perum Bulog Sub Divre melalui petugasnya yaitu Saksi Subandi untuk digunakan biaya operasional Raskin diserahkan kepada Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cadangan susut sebesar Rp2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram).
- Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg (lima puluh lima rupiah per kilo gram).
- Upah Buruh Turun sebesar Rp1,5/Kg (satu rupiah lima sen per kilo gram).
- Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram).
- Buruh Timbang sebesar Rp1,00/Kg (satu rupiah per kilo gram).
- Insentif Kepala Kampung sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Biaya Operasional Tim Kecamatan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk Camat sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk Sekcam sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2006 diadakan rapat di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara temu pamit Camat Banjit dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) dengan alasan untuk acara temu pamit dengan membuat Berita Acara Rapat hari Senin tanggal 18 September 2006, yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin dari bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, dengan notulis Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.

Dan biaya operasional raskin yang telah diterima Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit dari Perum Bulog untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, yang tiap bulannya sebesar Rp4.221.445,- sehingga tiga bulannya yaitu $Rp4.221.445,- \times 3 = Rp12.664.335,-$ (dua belas juta enam ratus enam puluh empat tiga ratus tiuga puluh lima rupiah) dan untuk bulan Oktober 2006 sebesar Rp5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga totalnya untuk 4 bulan tersebut adalah Rp18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk biaya operasional raskin dan diserahkan kepada Kepala Kampung/Tim Raskin Kampung, tapi disalahgunakan untuk kepentingan lain dengan alasan untuk acara temu pamit Camat Banjit.

Dan sesuai dengan keterangan Azizawati, A.md. uang operasional raskin sebesar Rp18.576.046,- dibagi-bagi dengan rincian yaitu yang sebesar Rp6.664.335,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk acara temu pamit tersebut, dan yang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Kecamatan Banjit serta yang Rp5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) diserahkan kepada Camat Banjit Benny Oemasin.

Selanjutnya biaya operasional raskin untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, April 2007, Mei 2007 untuk Kecamatan Banjit telah diserahkan Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara melalui Saksi Hengki Febra kepada Azizawati, dengan rincian penggunaan biaya raskin sebagai berikut :

Untuk bulan Januari 2007, Kecamatan Banjit yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Februari 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan April 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/ Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/ Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin

Bulan Mei 2007, Kecamatan Banjit

NO	URAIAN	JUMLAH/Rp.	Keterangan



1	Ongkos angkut sebesar Rp55,00/Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2	Ampera Buruh sebesar Rp2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

- Jadi untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007 yang tiap bulannya sebesar Rp4.160.560,- X 4 = Rp16.642.240,- (enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang telah diterima oleh Azizawati selaku Tim Raskin Kecamatan dari Perum Bulog Sudivre Lampung Utara dari Saksi Hengky Febra.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara MTQ dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa serta Saksi Benny Oemasin, S.H. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan Januari 2007 dan Februari 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp4.160.560,- x 2 = Rp8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Azizawati dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H., dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara MTQ ke Kecamatan Banjit dengan membuat Berita Acara Rapat tanggal 25 Maret 2007 dengan notulis Azizawati, A.Md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Asrul, Ishar Nanung, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Hijrah Saputra, Harmin dan diketahui oleh Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara Kartini dengan cara Azizawati dan Terdakwa Imroni serta Saksi Benny Oemasin, S.H. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan April 2007 dan Mei 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp4.160.560,- x 2 = Rp8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Azizawati, A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh Saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H., dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata-nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara Kartini ke Kecamatan Banjit dengan membuat Berita Acara Rapat tanggal 17 April 2007 dengan notulis Azizawati, A.Md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Ishar Nanung, Wayan Lameg, Jasmani, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Kasimun, Nasirwan dan diketahui oleh Camat Banjit A. Benny Oemasin, S.H.

Jadi total keseluruhan biaya operasional raskin yang disalah gunakan oleh Terdakwa Imroni MS., Bsc. dkk sebesar Rp12.664.335,- + Rp5.911.711,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.321.120,- + Rp8.321.120,- = Rp35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Sehingga perbuatan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa selaku Sekretaris Camat yang telah menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan berulang-ulang yaitu biaya operasional raskin yang seharusnya digunakan untuk biaya distribusi dan biaya pendukung sampai di titik distribusi raskin (beras keluarga miskin), namun disalah gunakan untuk acara temu pamit Camat Banjit, untuk persiapan MTQ Kecamatan Banjit, untuk persiapan HUT Kartini Kecamatan Banjit.

Akibat perbuatan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M. Syofa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tanggal 05 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imroni MS., S.Sos. Bin M. Syofa, telah terbukti bersama-sama dengan Benny Oemasin, S.H. dan Azizawati (dalam Tingkat Upaya Hukum Kasasi) melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "Turut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imroni MS., S.Sos. Bin M. Syofa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tanda terima distribusi beras raskin.
 - Berita acara persiapan acara temu pamit Bapak Camat banjit R. ISKANDAR, S.H. dan Bapak A. BENNY OEMASIN, S.H./daftar hadir (18 September 2006).
 - Berita acara rapat persiapan MTQ tingkat Kabupaten Way Kanan Kecamatan Banjit/Daftar hadir (25 Maret 2007).
 - Berita acara rapat persiapan HUT KARTINI Ke 128 Kabupaten Way Kanan Di Kecamatan Banjit (17 April 2007).
 - Daftar tanda terima ongkos angkut, biaya operasional dan sebagainya. Raskin Kecamatan Banjit alokasi bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006.
 - Daftar tanda terima ongkos angkut, biaya operasional dan sebagainya. Raskin Kecamatan Banjut. Alokasi Bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007.
 - Kwitansi By OPS raskin Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007/Penggunaan biaya angkut raskin dan ampere buruh.
 - Permintaan beras raskin alokasi Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007.
 - Jadwal pendistribusian raskin Kabupaten Way Kanan 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadwal dan titik distribusi raskin alokasi bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007.
- Daftar biaya operasional raskin tahun 2007 (Alokasi Januari s/d Desember 2007).
- Daftar biaya angkut beras/pengiriman beras ke desa Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan (Alokasi Januari s/d Desember 2007).
- Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras program raskin tahun 2007 tahap 1 s/d tahap 4.
- Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras program raskin tahun 2007 tahap 1 s/d tahap 3 bulan Mei 2007.
- Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras raskin bulan Januari 2007, Maret 2007, April 2007.
- Kwitansi biaya operasional raskin dan rincian penggunaan biaya raskin bulan Januari 2006, Februari 2006, Maret 2006, April 2006, Mei 2006, Juni 2006, Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006.
- Instruksi Gubernur Lampung/Pedoman Pelaksanaan Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) Propinsi Lampung Tahun 2007.
- Berita Acara Musyawarah beras raskin.
- Tanda terima ongkos angkut, biaya operasional Raskin Kecamatan Banjit.
- Berita Acara rapat persiapan hari ulang tahun Kartini, perpisahan Camat, MTQ.

Agar tetap dilampirkan dalam berkas.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 228/Pid.B/2010/PN.BU tanggal 25 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMRONI MS., Bsc. Bin M. SYOFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidaire, dakwaan Kedua Primer dan dakwaan Kedua Subsidaire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kwitansi Biaya Operasional Raskin Januari 2007-Februari 2007, April 2007 dan Mei 2007/Penggunaan Biaya Angkut Raskin dan Ampere Buruh ;
- Kwitansi Biaya Operasional Raskin dan Rincian penggunaan biaya raskin bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006 dan Oktober 2006 ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kecamatan Banjit melalui Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.BU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 04 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 05 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 04 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan, yakni :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 228/Pid.B/2010/PNBU tanggal 25 Juli 2011 yang membebaskan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imroni MS.,Bsc. Bin M.Syofa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bebas tidak murni, karena :

1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 228/Pid.B/2010/PN.BU tanggal 25 Juli 2011 yang membebaskan Terdakwa Imroni MS., Bsc. Bin M.Syofa adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sebagai berikut :

1.1.1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 24 alinea 1, yaitu :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dana operasional raskin tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan temu pamit Camat Banjit, MTQ dan HUT Kartini merupakan hasil kesepakatan antara para Kepala Kampung dengan Camat Banjit Sdr. Benny Oemasin, hal ini dibenarkan oleh Saksi Azizawati, Saksi I Nyoman Jagra dan Saksi Wayan Lameg dengan alasan bahwa daripada Kepala-kepala Kampung memungut lagi ke masyarakat maka lebih baik menyerahkan saja dana operasional raskin itu untuk sumbangan".

1.1.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan a quo halaman 25 alinea 2, yaitu :

"Menimbang, bahwa dalam pledoi/pembelaan Terdakwa terdapat lampiran berupa tiga buah berita acara rapat temu pamit Camat, MTQ dan HUT Kartini yang sebenarnya juga menjadi barang bukti di dalam daftar barang bukti BA Penyidikan No. 19 namun selama proses persidangan Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan barang bukti tersebut. Dalam tiga Berita Acara Rapat tersebut disebutkan bahwa kesepakatan itu terjadi antara para Kepala Kampung, Azizawati dan Camat Benny Oemasin



sebagaimana tertera tanda tangan para Kepala Kampung, Azizawati dan Camat Benny Oemasin”.

1.1.3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 25 alinea 4, yaitu :

”Menimbang, bahwa walaupun fotokopi Berita Acara tersebut secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum namun setidaknya ada relevansi antara Berita Acara tersebut dengan keterangan para Saksi sehingga dapat menambah keyakinan bagi Majelis bahwa memang pengalihan dana operasional raskin tersebut merupakan prakarsa dari para Kepala Kampung atas saran Camat Benny Oemasin yang kemudian dituangkan dalam berita acara, hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Azizawati, Saksi Wayan Lameg dan Saksi Nyoman Jagra yang mengatakan bahwa setelah selesai rapat para Kepala Kampung mengadakan rapat tersendiri yang menghasilkan keputusan bahwa dana operasional raskin tersebut yang digunakan sebagai sumbangan dari para Kepala Kampung”.

1.1.4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 26 alinea 1, yaitu :

”Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa menerima dana sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdri. Azizawati bukan dalam kedudukan sebagai Satgas Raskin namun sebagai panitia acara temu pamt Camat, yang kemudian dana tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya konsumsi dan biaya-biaya lain dalam kegiatan temu pamt tersebut. Secara hukum penerimaan dan penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena posisi Terdakwa pada saat itu sebagai panitia pelaksana kegiatan acara temu pamt Camat dan dia berhak untuk menggunakan uang yang ada di Bendahara kegiatan tersebut karena sebelumnya telah disepakati bahwa pembiayaan untuk acara temu pamt Camat tersebut akan ditanggung melalui sumbangan dari seluruh elemen yang ada di Kecamatan Banjit termasuk dari para Muspika dan para Kepala Kampung, dan kemudian ditunjuk



oleh para Kepala Kampung bahwa Sdri. Azizawati yang akan memegang dana sumbangan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Azizawati selaku Bendahara kegiatan untuk biaya kegiatan acara temu pamit Camat tersebut tidaklah melanggar hukum karena kapasitas Terdakwa pada saat itu sebagai panitia acara temu pamit Camat”.

Dari pertimbangan Majelis Hakim di atas tersebut, terlihat sebenarnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengatakan antara Terdakwa Imroni MS., Bsc. dengan Azizawati, Amd. ada hubungan, dan Terdakwa mempunyai peran atas penggunaan dana operasional Raskin untuk acara temu pamit Sebesar Rp6.000.0000,- (enam juta rupiah) dan penyerahan uang yang diserahkan oleh Azizawati, Amd. kepada Terdakwa guna biaya konsumsi dan biaya-biaya lain dalam kegiatan temu pamit tersebut, sehingga ada perbuatan, akan tetapi perbuatan pidana, oleh sebab itu, Apabila Majelis Hakim menerapkan asas hukum pidana penyertaan (*deelnemings*) maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yakni Azizawati, Amd. (yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 K/Pid/2010 tanggal 2010) untuk menggunakan dana operasional Raskin yang merupakan uang pengganti (*reimburse*).

1.2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo, kembali lagi telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis dalam putusan a quo, yaitu :

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan tidak memperinci, satu persatu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 jo Undang-Undang No.20/2001 atas kategori perbuatan unsur menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana (lihat halaman 17).

Adapun kategori perbuatan unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.

31/1999 jo Undang-Undang No.20/2001 adalah :



1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Ketiga kategori perbuatan unsur ini bersifat alternatif dan telah dirumuskan dalam surat dakwaan, dan setiap unsur didukung dengan fakta perbuatan, artinya setiap perbuatan yang dimasukkan dalam surat dakwaan telah melukiskan unsur dengan uraian fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Satgas Raskin yakni : membuat rencana penyaluran pertitik distribusi, jadwal distribusi masing-masing titik distribusi, penyelesaian administrasi, pelaksanaan Program Raskin dan PKPS-BBM bidang pangan, sosialisasi dan penanganan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut terhadap pelaksanaan Raskin dan PKPS-BBM bidang pangan diwilayah ;
- Bahwa Saksi AZIZAWATI juga dipersidangan menegaskan bahwa dana operasional raskin bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2006 di pergunakan untuk acara temu pamit Camat Banjit, yakni dengan cara para Kepala Kampung hanya menandatangani tanda terima dana oprasional raskin sedangkan para Kepala Kampung tidaklah menerima uangnya, serta Saksi kemudian ada melaporkan pada pimpinan rapat acara temu pamit yakni Camat Sdr. BENNY OEMASIN prihal telah ada sumbangan dari para Kepala Kampung tersebut. Sedangkan dana operasional raskin bulan Oktober 2006 Saksi AZIZAWATI serahkan langsung kepada Camat Sdr. BENNY OEMASIN, maka pengakuan Saksi di persidangan sejalan dengan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAPenyidikan pada poin 11,13 in casu ;
- Bahwa Saksi AZIZAWATI menjelaskan bahwa dana operasional raskin untuk bulan Juli, Agustus, September 2006 yang Saksi



AZIZAWATI serahkan kepada Terdakwa hanya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara pertama Saksi serahkan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penyerahkan kedua Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam rangka acara temu pamit Camat Banjit. (dalam BAPenyidikan Jaksa poin 11, 12) dan oleh karenanya diperoleh persesuaian dalam hal keterangan Saksi AZIZAWATI prihal adanya penyerahan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi AZIZAWATI kepada Terdakwa sekira di dalam bulan September 2006 sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan serta dalam nota pledoi/ pembelaan Terdakwa ;

Sesuai dengan fakta kejadian, maka dalam perkara ini sarana yang dipergunakan untuk turut serta adalah salah menggunakan kekuasaan, memberi kesempatan dan sarana dengan lengkap diuraikan dalam surat dakwaan. Yang dimaksud dengan turut serta dalam perkara ini adalah Terpidana Azizawati, Amd. Binti Abd. Aziz selaku Bendahara Raskin Kecamatan Banjit.

Dari pertimbangan Majelis Hakim di atas, apabila Majelis Hakim benar dan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam pertimbangannya, tentunya putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 228/Pid.B/2010/PN.BU tanggal 25 Juli 2011 akan berada dengan putusan yang telah diputuskan terhadap Terdakwa, yang didukung oleh fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim diterima sebagai barang bukti surat yang sah meskipun Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebanyak 24 item (sebagaimana dalam Penetapan Penyitaan dalam berkas perkara) akan tetapi barang bukti dimaksud terlampir dalam berkas perkara atas nama AZIZAWATI (dalam Tingkat Kasasi).
2. Bahwa Saksi AZIZAWATI tidak mempunyai kewenangan untuk tidak memberikan dana operasional raskin/biaya angkut raskin kepada para Kepala Kampung, melainkan Saksi AZIZAWATI hanyalah meneruskan DO dari para Kepala Kampung kepada Perum Bulog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divre Lampung Utara selanjutnya melakukan pencairan di Perum Bulog Divre Lampung Utara tersebut. Maka dalam hal ini Saksi AZIZAWATI selaku Bendahara Satgas Raskin Kecamatan Banjit maupun Sdr. BENNY OEMASIN (Camat Banjit) selaku Penanggung Jawab program raskin, serta Terdakwa (Sekcam Banjit) selaku satgas raskin Kecamatan Banjit telah melampaui kewenangannya serta tidak mengindahkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Propinsi Lampung Tahun 2006 Dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Propinsi Lampung Tahun 2007.

3. Bahwa pada saat sebelum terjadi pengalihan penggunaan dana operasional Raskin untuk kegiatan lain selain dari peruntukannya, terlebih dahulu diadakan rapat acara pisah sambut Camat Banjit yang dihadiri oleh para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit, Dan Sdr. BENNY OEMASIN (Camat Banjit) selaku Penanggung Jawab program raskin, serta Terdakwa (Sekcam Banjit) selaku Satgas Raskin Kecamatan Banjit, maupun Sdri. AZIZAWATI selaku Bendahara raskin Kecamatan Banjit, serta dihadiri unsur Muspika dan juga termasuk di dalamnya Terdakwa yang pada saat acara tersebut bahkan bertugas membuka acara rapat serta yang bertugas mengundang para peserta rapat tersebut.

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya adalah sarana tersendiri, untuk turut serta dengan sengaja selaku Ketua Satgas Raskin Kecamatan dengan memberikan sesuatu atau sarana atau kesempatan.

Karena dalam perkara ini, Terdakwa telah menyalahgunakan wewengangnya yang mana saat itu Terdakwa selaku Ketua Satgas Raskin Kecamatan Banjit yang pada saat itu hadir hanya diam saja dan tidak melakukan tindakan sepatutnya sesuai petunjuk pelaksanaan raskin.

Kesimpulan :



Bahwa Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti turut serta bersama-sama dengan Azizawati, Amd. dan Beny Oemasin, S.H. telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menggunakan dana transportasi raskin pada bulan Juli, Agustus, September 2006 guna acara temu pamit Camat Banjit.

- 1.4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian :
Tentang penerapan Pasal 185 ayat (3) dan ayat (6) KUHP, yakni telah

terdapat alat bukti keterangan Saksi Subandi dan Saksi Azizawati serta keterangan Terdakwa dalam pengakuannya yang tertuang dalam nota pembelaannya/pledoi di persidangan bersesuaian dengan barang bukti surat berupa surat berupa kwitansi (terlampir dalam putusan) maupun barang bukti yang terdapat dalam penetapan penyitaan atas nama Azizawati, Amd. yang pada pokoknya Terdakwa ada menerima dana sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk acara temu pamit camat banjtit dari Saksi AZIZAWATI, serta Terdakwa dalam nota pembelaan/pledoi tersebut juga mengemukakan bahwa pada bulan September mendapat perintah untuk membuat surat undangan yang ditujukan kepada Uspika, Dinas Instansi dan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjtit prihal persiapan acara temu pamit (Camat Banjtit). Adapun rapat tersebut dilaksanakan pada bulan 18 September 2006 yang rapat tersebut dipimpin oleh Camat Banjtit yang dihadiri Uspika, Dinas Instansi dan para Kepala Kampung bertempat di GSG Kecamatan Banjtit dan kesimpulan rapat bahwa acara temu pamit harus dilaksanakan untuk biaya acara temu pamit para Kepala Kampung siap menyumbang dana sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tanggal 21 September 2006 dilaksanakan acara temu pamit, dan seterusnya, akan tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut dengan sungguh-sungguh dalam penerapan hukum pembuktian.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa IMRONI MS., Bsc. Bin M. SYOFA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara arif dan bijaksana yaitu melaksanakan peradilan sebagaimana semestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar sebagaimana mestinya, serta cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka seharusnya Terdakwa IMRONI MS., Bsc. Bin M. SYOFA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama Azizawati, Amd. (Terpidana dalam perkara a quo berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2010) dengan cara "Turut serta Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair, Kedua Subsidair, karenanya kepada Terdakwa harus dibebaskan ;
- Bahwa selain itu Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Factie* adalah putusan bebas yang tidak murni ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamrat Hamid, S.H.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

M.H.

ttd./**Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung H. Hamrat Hamid, S.H. sebagai Hakim Anggota I/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan ditandatangani oleh Hakim Agung Ketua Majelis/Pembaca III Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. dan Hakim Anggota II/Pembaca II Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Jakarta, 3 Desember 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

